



Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan

Alvina Windy Pihany*, Sri Andriani

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No.50, Kode Pos 65144, Malang, Indonesia

Email: ¹alvinawindypihany16@gmail.com, ²sriandrianiuin@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: alvinawindypihany16@gmail.com

Submitted: 30/04/2022; Accepted: 12/05/2022; Published: 30/05/2022

Abstrak—Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *Tax Morale*, Religiusitas, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Penelitian ini diolah dengan menggunakan software SPSS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama (1) *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Kedua (2) variabel *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Ketiga (3) variabel *tax morale* merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; *Tax Morale*; Religiusitas; Sanksi Pajak

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of Tax Morale, Religiosity, and Tax Sanctions on Tax Compliance of Individual Taxpayers (WPOP). This study uses quantitative methods using primary data sources. The number of samples used in this study was 100 respondents using the multiple regression analysis methods. This research is processed using SPSS software. The results in this study indicate that first (1) tax morality, religiosity, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance simultaneously. Second (2) the variables of tax morality, religiosity, and tax sanctions have a positive and significant effect on partial taxpayer compliance. Third (3) the tax morale variable is the most dominant independent variable influencing taxpayer compliance.

Keywords: Tax Compliance; Tax Morale; Religiosity; Tax Sanction

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan masih dalam tahap proses pembangunan di berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur dan teknologi (Abd. Syakur, 2017). Dalam upaya pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkan program pembangunan Pemerintah. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian di berbagai negara menjadi negatif (Andika, 2021), termasuk Indonesia dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dikarenakan hal tersebut menyebabkan Pemerintah membutuhkan pendapatan negara yang lebih optimal (Arief Masdi, 2021). Sumber pendapatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu sektor internal, sektor eksternal, dan penerimaan hibah. Penerimaan pendapatan yang berasal dari dalam yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti pendapatan atas bunga dan pendapatan atas jasa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari luar yaitu penerimaan perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (Hetri Suriyanti & Irman, 2021).

Selama proses merealisasikan pembangunan negara Indonesia, pemerintah menggunakan dana yang berasal dari APBN salah satunya yaitu bersumber dari perpajakan. Pajak berperan penting dalam Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 mengenai jumlah pendapatan negara dalam APBN pada tahun 2020.

Tabel 1. Penerimaan APBN Negara Indonesia Tahun 2020

	Jumlah	Persentase
Pajak	1.865,7 triliun	82%
PNBP	367,0 triliun	16%
Hibah	0,5 triliun	2%

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2020

Penerimaan APBN berdasarkan Gambar 1.1, sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yaitu sebesar 82%. Pada tahun 2021 realisasi APBN melebihi target hingga 103,9% (Keuangan, 2022), hal tersebut menunjukkan bahwa negara membutuhkan pajak sebagai upaya pelaksanaan pembangunannya. Pajak memainkan peran strategis dalam keuangan negara Indonesia terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu tingkat kesadaran pajak harus lebih ditingkatkan. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah, masalah kepatuhan perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya Tax Ratio (Nurani & Islami, 2020). Berdasarkan data publikasi OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada laporan Revenue Statistics in Asia and The Pasific 2021, Indonesia memiliki Tax Ratio sebesar 11,6% dan merupakan negara dengan *Tax Ratio* terendah ketiga setelah Lao dan Bhutan (OECD, 2021).



Kepatuhan pajak merupakan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak baik secara sukarela maupun tidak sukarela (Carsamer & Abbam, 2020). Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan dari wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan, menyatakan penghasilan dengan benar setiap tahunnya dan membayar jumlah pajak yang tepat sesuai dengan waktunya (e Hassan et al., 2021). Di dalam agama Islam, patuh dibagi menjadi tiga yaitu patuh kepada Allah SWT, patuh kepada Rasul, dan patuh kepada Ulil Amri (Mubarok, 2021). Patuh kepada Ulil Amri yaitu patuh kepada pemimpin negara, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara patuh dan taat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam hal penerimaan pajak (Hasanah & Ardini, 2021). Bagi negara berkembang, otoritas negara masih mengalami kesulitan untuk mencapai kepatuhan pajak (e Hassan et al., 2021). (Alasfour et al., 2016) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Negara Yordania dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti moral pajak, tarif pajak, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan dan latar belakang agama. Selain faktor yang telah dikemukakan oleh Alasfour, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor religiusitas (Carsamer & Abbam, 2020) dan sanksi pajak (Riasning et al., 2021). Pada penelitian ini lebih difokuskan pada faktor moral pajak (tax morale), religiusitas, dan sanksi pajak.

Tax Morale adalah sikap sekelompok atau seluruh penduduk wajib pajak mengenai masalah pemenuhan atau pengabaian tugas perpajakan mereka. Tax Morale atau Moral pajak sudah banyak dibahas sejak lama, mulai dari tahun 1960 sampai saat ini. Strumple memperkenalkan Tax Morale dengan istilah lain yaitu Tax Mentality (Susila et al., 2016). Survei yang dilakukan oleh Strumple mengemukakan bahwa tax mentality dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak. Tax Morale tersebut dipandang sebagai faktor utama dalam memahami dinamika kepatuhan pajak (Alasfour et al., 2016). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan asosiasi yang dikelompokkan dari tingkat kepercayaan, misalnya sebagai seseorang Muslim, Kristen, atau Buddha. Setiap agama memiliki masing-masing norma yang harus dipatuhi dan aturan untuk berperilaku baik. Bagi mereka yang memiliki banyak ilmu agama, percaya pada agamanya akan menghasilkan orang-orang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Oleh karena itu, seseorang berusaha untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama mereka. Demikian pula, jika seorang wajib pajak yang sangat religius berusaha untuk mematuhi Undang-Undang perpajakan. Faktor internal individu yaitu religiusitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Mahasurya & Budiarta, 2020). Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan agar Wajib Pajak dapat mengakui dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah sanksi administrasi berupa denda dan bunga dan sanksi pidana, adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan hukuman pidana dapat mengakibatkan hukuman penjara. Sanksi dikenakan karena melanggar Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin tinggi hukumannya.

Seseorang yang tergabung dalam suatu perkumpulan, komunitas, atau organisasi keagamaan dapat dikatakan sebagai orang religius, mereka lebih memungkinkan untuk memiliki tingkat moral dan religiusitas yang tinggi (Sagita et al., 2021), sehingga akan taat dan patuh kepada perintah negaranya. Banyak Organisasi pada dasarnya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kelompok formal yang melakukan tugas dan fungsi yang berbeda melalui kinerja individu dan kelompok yang saling berhubungan baik secara internal maupun eksternal. Saat ini terdapat banyak sekali organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Pembentukan kelompok agama dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan ajaran agama di masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan individu dalam agama maka semakin tinggi tingkat rasa patuh dalam diri individu tersebut (Panjaitan et al., 2019). Penelitian ini dilakukan di sebuah organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Wathan (NW). Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1953 oleh Ulama' besar yaitu T.G.K.H Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Wathan memiliki banyak kegiatan, baik dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pengikut organisasi Nahdlatul Wathan merupakan wajib pajak orang pribadi yang sudah mempunyai penghasilan. Alasan penelitian ini dilakukan di organisasi Nahdlatul Wathan dikarenakan organisasi tersebut merupakan organisasi keagamaan, seseorang yang tergabung dalam organisasi keagamaan dapat dikatakan lebih memiliki moral dan religiusitas yang tinggi. Selain itu dalam organisasi Nahdlatul Wathan tidak hanya berfokus pada bidang dakwah saja, akan tetapi anggota organisasi tersebut juga merupakan wajib pajak orang pribadi. Alasan lain penelitian dilakukan di Nahdlatul Wathan karena meskipun organisasi ini lebih minoritas dalam konteks nasional akan tetapi organisasi Nahdlatul Wathan tercatat sebagai organisasi yang paling kuat dan berhasil baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, maupun ekonomi (Hamdi, 2018).

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan wajib pajak orang pribadi di organisasi Nahdlatul Wathan sebagai objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah *Tax Morale*, religiusitas, dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan. Maka dari itu penulis mengambil judul tentang "Pengaruh *Tax Morale*, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Organisasi Nahdlatul Wathan".



2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengikut atau penganut organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang masih aktif melakukan kegiatan keagamaan dalam organisasi tersebut. Jumlah pengikut yang masih aktif dalam kegiatan keagamaan yaitu sebanyak 35.677 orang. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan pengikut aktif organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan *margin of error* 10% menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = N / (1 + Ne^2) \tag{1}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah sampel

e = *margin of error*


Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + Ne^2) \\ &= 35.677 / (1 + (35.677 \times (10\%)^2)) \\ &= 35.677 / (1 + 356,77) \\ &= 35.677 / 357,77 \\ &= 99,720 \text{ (dibulatkan)} \\ &= 100 \text{ responden} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, maka jumlah responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

2.2 Kerangka Dasar Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ini akan membahas dan menjelaskan mengenai pengaruh tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Morale adalah motivasi penting dalam membayar pajak. Tax Morale bisa dideskripsikan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak.

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (TPB) mengenai konstruksi norma subjektif menjelaskan bahwa keyakinan yang dianut oleh seorang individu dapat mempengaruhi perilaku yang dijalankannya. Individu bertindak patuh kepada pemimpin (negara) dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin patuh dia kepada para pemimpinnya atau negaranya, maka semakin dia secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Torgler & Schneider, 2009) menunjukkan dampak positif antara etika perpajakan atau moral pajak terhadap kepatuhan pajak (Sriniyati, 2020). Maka dari itu dapat diprediksi bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel Tax Morale terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas menunjuk pada tingkat terikatnya individu pada nilai-nilai agama yang mereka terima. Seluruh agama pada dasarnya memiliki tujuan yang searah. Ini untuk mengendalikan sikap dan menekan perilaku yang buruk. Agama diinginkan untuk memberikan pengaruh internal dalam memantau pemaksaan diri pada perilaku normatif.



Keterlibatan agama digunakan sebagai variabel penting untuk kepatuhan kepada pemimpin, mematuhi aturan, menentukan doa mereka, dan mengukur tingkat agama individu berdasarkan kepentingan orang lain. Religiusitas mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (TPB), agama termasuk dalam faktor keyakinan perilaku. Sebuah keyakinan dalam tindakan adalah salah satu yang tertarik pada hasil yang diharapkan. Sebelum seorang individu melakukan sesuatu, individu tersebut memiliki keyakinan akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kemudian mereka memutuskan apakah akan melakukannya, wajib pajak yang sangat religius yakin dengan kewajiban perpajakannya, jika wajib pajak tidak membayar pajak, mereka tidak mematuhi aturan yang dinyatakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Alasfour et al., 2016) dan (Ermawati, 2018) menunjukkan bahwa terdapat dampak positif antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat diprediksi bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Denda pajak menjamin bahwa ketentuan perpajakan dan peraturan (standar pajak) akan dipatuhi. Artinya, sanksi pajak adalah suatu tindakan pencegahan agar Wajib Pajak mematuhi standar perpajakan. Penelitian oleh (Siamena et al., 2017) dan (Riasning et al., 2021) menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat diprediksi bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari variabel tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Jika suatu indikator memperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka dapat dinyatakan bahwa indikator tersebut valid. Hasil dari uji validitas dari setiap variabel independent dan variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Validitas *Tax Morale*

<i>Tax Morale</i>	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,607		Valid
Pernyataan 2	0,609		Valid
Pernyataan 3	0,612		Valid
Pernyataan 4	0,573	0,195	Valid
Pernyataan 5	0,598		Valid
Pernyataan 6	0,626		Valid
Pernyataan 7	0,607		Valid

Tabel 3. Uji Validitas Religiusitas

Religiusitas	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,571		Valid
Pernyataan 2	0,549		Valid
Pernyataan 3	0,569		Valid
Pernyataan 4	0,590	0,195	Valid
Pernyataan 5	0,529		Valid
Pernyataan 6	0,482		Valid
Pernyataan 7	0,554		Valid

Tabel 4. Uji Validitas Sanksi Pajak

Sanksi Pajak	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,517		Valid
Pernyataan 2	0,530		Valid
Pernyataan 3	0,461		Valid
Pernyataan 4	0,457	0,195	Valid
Pernyataan 5	0,517		Valid
Pernyataan 6	0,530		Valid
Pernyataan 7	0,525		Valid
Pernyataan 8	0,634		Valid



Tabel 5. Uji Validitas *Tax Compliance*

<i>Tax Compliance</i>	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,560		Valid
Pernyataan 2	0,652		Valid
Pernyataan 3	0,613	0,195	Valid
Pernyataan 4	0,660		Valid
Pernyataan 5	0,667		Valid
Pernyataan 6	0,585		Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 2, 3, 4, dan tabel 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga semua indikator *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak bersifat valid.

2. Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran dilakukan hanya satu kali menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Dikatakan reliabel jika suatu variabel memiliki nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha (α)	Nilai Kritis	Keterangan
<i>Tax Morale</i>	0,709	0,6	Reliabel
Religiusitas	0,614	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,618	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,682	0,6	Reliabel

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha (α) pada variabel *tax morale*, religiusitas, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak lebih besar dari nilai kritisnya, maka dapat dikatakan semua variabel dinyatakan reliabel.

3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel bersifat normal atau tidak. Dikatakan normal jika nilai signifikansi > 0,05. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.31242107
	Absolute	.161
Most Extreme Differences	Positive	.161
	Negative	-.152
Kolmogorov-Smirnov Z		1.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa hasil uji normalitas didapatkan nilai signifikan sebesar 0,111, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance dalam suatu model regresi linear.

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.230	.167		1.376	.172
	X1	-.121	.034	-2.309	-1.532	.111



X2	-.059	.074	-1.090	-.788	.433
X3	.155	.053	3.250	1.931	.134

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel tax morale (X1), religiusitas (X2), dan variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam persamaan regresi tersebut.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel Independent (bebas) pada suatu model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	-.176	.296		-.593	.555		
1 X1	.679	.060	.786	11.255	.000	.189	3.040
X2	.612	.132	.687	4.647	.000	.420	7.861
X3	-.379	.094	-.480	-4.047	.000	.655	2.677

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 9, nilai VIF pada variabel bebas tax morale (X1), religiusitas (X2), dan sanksi pajak (X3) adalah < 10, sedangkan nilai tolerance pada ketiga variabel bebas tersebut adalah > 0,1. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada masing-masing variabel bebas tersebut.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode saat ini (t) dengan periode t sebelumnya (t – 1) pada model regresi.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 ^a	.991	.991	.31727	2.014

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai statistik DW (Durbin Watson) sebesar 2.014, artinya nilai DW lebih besar dari 1, yaitu 1 < 2.014 < 3 maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini melihat pengaruh dari variabel tax morale (X1), religiusitas (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (Y). Berikut hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.176	.296		-.593	.555
1 X1	.679	.060	.786	11.255	.000
X2	.612	.132	.687	4.647	.000
X3	.379	.094	.480	4.047	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS

$$Y = - 0.176 + 0,679 X1 + 0,612 X2 + 0,379 X3 \tag{2}$$

Berikut interpretasinya :



- a. Konstanta (koefisien a) = - 0,176 artinya jika variabel tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak bernilai nol (0), maka tingkat kepatuhan pajak sebesar - 0,176.
- b. Koefisien *Tax Morale* = 0,679 artinya jika tax morale atau moral pajak naik 1 satuan maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,679 satuan, dengan berasumsi variabel bebas lain dalam konstanta.
- c. Koefisien Religiusitas = 0,612 artinya jika religiusitas naik 1 satuan maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,612 satuan, dengan berasumsi variabel bebas lain dalam konstanta.
- d. Koefisien Sanksi Pajak = 0,379 artinya jika sanksi pajak naik 1 satuan maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,379 satuan, dengan berasumsi variabel bebas lain dalam konstanta.

3.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² digunakan untuk melihat besarnya pengaruh secara signifikan variabel *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji R² dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.991	.991	.31727

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 12 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,991. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variasi variabel bebas (X) dapat mempengaruhi variabel terikat (Y) sebesar 99,1% dan sisanya sebesar 0,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Bersama (Uji F)

Uji signifikansi bersama (simultan) digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel independent (bebas) yang dimasukkan secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel dependent (terikat).

Tabel 13. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	1084.447	3	361.482	3591.224	.000 ^b
	Residual	9.663	96	.101		
	Total	1094.110	96			

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Dilihat dari hasil uji F pada tabel 13 diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu sebesar 2,70. Jika dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 yangmana nilai tersebut lebih kecil dari taraf 0,05 maka dapat dikatakan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Dari hasil analisis uji signifikansi bersama (Uji F) maka dapat disimpulkan bahwa variabel tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

3. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji T)

Pada penelitian ini menguji pengaruh antara variabel tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dengan probabilitas signifikan 0,05. Berikut hasil uji signifikansi parameter parsial (Uji T) dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.176	.296		-.593	.555
	X1	.679	.060	.786	11.255	.000
	X2	.612	.132	.687	4.647	.000
	X3	.379	.094	.480	4.047	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS



Berdasarkan data hasil uji parsial (uji t) pada tabel 14 nilai probabilitas variabel tax morale (X1) yaitu sebesar 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tax morale dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), dalam artian lain variabel tax morale memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya pada variabel religiusitas (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel religiusitas dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan pajak dalam artian pengaruh yang signifikan. Selain itu variabel sanksi pajak (X3) juga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak juga berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak dalam artian pengaruh yang signifikan.

Variabel *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak dinyatakan berpengaruh positif secara simultan, hal tersebut dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 3591,224 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, variabel *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak dinyatakan berpengaruh positif secara parsial, hal tersebut dilihat dari nilai T_{hitung} masing-masing variabel lebih besar dari T_{tabel} sebesar 1,66, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama (1) Tax Morale, religiusitas dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Dapat dilihat dari hasil uji F pada tabel 13 bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3591,224 $\geq F_{tabel}$ 2,70, dengan nilai signifikan 0,000 \leq 0,05. Kedua (2) Tax Morale, religiusitas dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Dapat dilihat dari hasil uji T pada tabel 14 bahwa nilai T_{hitung} variabel tax morale sebesar 11,255, religiusitas sebesar 4,647, dan sanksi pajak sebesar 4,047 nilai tersebut lebih besar dari T_{tabel} 1,66 dan dengan nilai signifikan 0,000 \leq 0,05. Ketiga (3) Variabel independent (bebas) yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi adalah variabel tax morale (moral pajak), dikarenakan nilai Standardized Coefficients dari tax morale sebesar 0,786 lebih besar dari variabel religiusitas dan sanksi pajak. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian di organisasi keagamaan lain yang lebih besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dengan responden yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan dapat digeneralisasikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada. Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung lancarnya penelitian ini, khususnya kepada bapak/ibu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, seluruh civitas kampus, anggota Nahdlatul Wathan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, teman-teman seperjuangan, dan tidak lupa pula dukungan kuat oleh kedua orangtua. Semoga Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan saudara/i sekalian, Aamiin.

REFERENCES

- Abd. Syakur. (2017). Education for sustainable development (ESD) sebagai respon dari isu tantangan global melalui pendidikan berkarakter dan berwawasan lingkungan yang diterapkan pada sekolah dasar, sekolah menengah dan kejuruan di kota malang. *Eduscience*, 1(1), 37–47.
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Andika, W. (2021). *Kastrad Beraksi#2 : Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. Bemf Mipa Unej. <https://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Arief Masdi. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nikah Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Hamdi, S. (2018). Integrasi Budaya, Pendidikan, dan Politik dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), 105–122. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2964>
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7.
- Hetri Suriyanti, L., & Irman, M. (2021). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 281–290. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Keuangan, K. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target->



- apbn-2021/#:~:text=Target APBN 2021-,Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003%2C1,triliun%2C Lampau
Target APBN 2021&text=Menkeu mema
- Mahasurya, I. G. N. A., & Budiarta, I. K. (2020). Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2713. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p01>
- Mubarak, S. (2021). Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al- Qur ' an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 1–12.
- Nurani, M., & Islami, I. N. (2020). The role of tax morale as mediator in the relationship between religiosity and tax compliance in South Sumatra. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 120–134.
- OECD. (2021). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 Emerging Challenges for the Asia-Pacific Region in the Covid-19 Era. *OECD Publishing*, 24, 0–1. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Panjaitan, I., Hutasoit, H., & Wau, R. (2019). Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas Umkm. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 170–177.
- Riasning, N. P., Bagus Amlayasa, A. A., & Datrini, L. K. (2021). The Effect of Repeat Tax Amnesty and Tax Penalty Policy on Taxpayer Compliance (An Experimental Study). *International Journal of Research and Review*, 8(10), 105–116. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20211015>
- Sagita, D. D., Fauzi, D. M., & Tuasikal, J. M. S. (2021). Analisis Tingkat Religiusitas Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Organisasi. *Pedagogika*, 12(2), 201–216. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i2.817>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sriyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation: Tax Morale of Indonesian College Students. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004>